

Hak Nafkah Seorang Anak Setelah Terjadinya Perceraian Kedua Orang Tuanya

Nur Rofiq, Nama Frisca Choirunisa Gunawan, Apriliana Ratih Syafila, Dahlia Apriliana Mekar Sari, Angelica Erviana Putri, Naila Novalia, Siwi Nur Khayati, Aninditya Eka Syahdrania Putri, Muhammad Yusuf

Arda Bily, Kuswan Hajdi

(Universitas Tidar)

nurrofiq@untidar.ac.id

Abstract: Marriage is a sacred bond between a man and a woman which completes worship according to the commands of Allah and the Messenger of Allah which can avoid adultery. The purpose of writing is to determine a child's maintenance rights after the divorce of his parents. The research method used is a normative juridical approach with data analysis techniques using descriptive qualitative. The research results state that based on the Qur'an, Hadith, Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI) that child support is a father's obligation. This is confirmed in Appendix SEMA 3/2018 (p. 14) and in Article 197 HIR (1st paragraph). So, after a divorce, children will receive their rights, which are called hadhanah living, namely the costs of caring for, caring for and educating the child until they reach adulthood.

Keywords: *Children's Living Rights, Post-Divorce*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi penyempurna ibadah terpanjang yang dianjurkan bagi umat manusia yang mampu melaksanakan. Tujuan utama dalam pernikahan adalah melaksanakan perintah Allah juga Sunnah Rasul. Dengan melaksanakannya umat muslim akan mendapatkan pahala dan dapat terhindar dari perbuatan zina. Adanya pernikahan dapat menjalin silaturahmi dengan keluarga dan memiliki keturunan. Para ulama mengatakan jodoh dan perceraian merupakan bagian dari takdir yang timbul dari ikhtiar manusia. Takdir dapat diubah dengan usaha manusia

dengan kehendak Allah SWT. Sebuah hubungan rumah tangga pasti mengalami tantangan, jika dapat melewatinya akan merasakan “sakiina” yaitu kebahagiaan bersama pasangannya. Begitu juga sebaliknya jika tidak dapat melewati tantangan akan memilih mengakhiri hubungannya dengan perceraian. Seorang umat manusia yang mempunyai akal dan hati akan menjadikan cerai sebagai jalan akhir dari sebuah hubungan. Perceraian dapat terjadi dengan berbagai akibat. Namun seperti takdir yang dapat diubah dengan ikhtiar, perceraian juga dapat dihindari jika umat manusia mampu berikhtiar baik, saling introspeksi diri dan memaafkan satu sama lain terhadap pasangan.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang sangat mulia karena penyatuan jasmani seorang lelaki dan perempuan menjadi suami istri yang bertujuan membangun rumah tangga bahagia berdasar Ketuhanan YME. Terdapat dualisme hukum keluarga di Indonesia, yaitu hukum Islam (fikih) dan hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam, termasuk hukum perceraian. Dalam hukum Islam, perceraian ialah langkah terakhir yang dilakukan oleh suami istri jika hubungan rumah tangga tidak bisa dipertahankan dan jika dilanjutkan timbul *mudharat* bagi suami, istri, anak dan keluarganya. Saat rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan kembali, dapat diselesaikan dengan baik demi terwujudnya kemaslahatan bersama.

Walaupun alasan perceraian tidak sama di semua daerah. Idealnya perceraian merupakan jalan akhir yang tidak menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak dan suami tetap memberikan nafkah bagi anaknya. Pada kenyataannya, masih terdapat beberapa kasus perceraian seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya.

Permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah hak nafkah seorang anak setelah terjadinya perceraian kedua orang tuanya. Selain jurnal-jurnal ilmiah di bawah ini yang dijadikan acuan utama, peneliti juga menjadikan jurnal-jurnal ilmiah lainnya yang masih terkait dengan permasalahan yang sedang dikaji khususnya mengenai hak-hak anak, antara lain; (Sofia Gussevi, Ira Novianty, Pebi Supiana: 2023) yang berjudul *Kewajiban Ayah atas Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian*,

yang dimuat di Jurnal Muttaqien, Vol. 4. No. 1 Januari 2023, 29 - 46, E-ISSN: 2723-5963. Penelitian yang berangkat dari fenomena di lapangan bahwa nafkah anak pasca perceraian orang tuanya seringkali sangat tidak menguntungkan bagi anak. Tidak ada peraturan atau ketentuan teknis dan tegas mengenai tata cara pemberian nafkah anak, hal ini berakibat pada kelangsungan hidup anak yang menjadi korban perceraian. Hasil penelitian menyatakan bahwa upaya Pengadilan Agama Purwakarta dalam memberikan hak nafkah anak pasca perceraian dilakukan dengan memberikan informasi kepada para pihak untuk mencantumkan tuntutan hak nafkah anak beserta nafkah iddah dan mut'ah dalam gugatan cerai. Untuk menjamin hak penghidupan anak, Pengadilan Agama Purwakarta bekerjasama dengan pihak tempat suami bekerja melakukan pemotongan langsung dari penghasilan suami, tetapi hal ini belum terlaksana..

Penelitian (Eni Putri Sari: 2022) dengan judul *Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam* , yang dimuat di Jurnal Qiyas Vol. 7, No. 1, April 2022, menyimpulkan bahwa: 1) Untuk memenuhi hak nafkah anak yang diakibatkan perceraian, yang menanggung pemenuhan kebutuhan anak sesudah bercerai tersebut, hanya ibu dari anak serta dibantu secara bergotong-royong dari orang tua keluarga ibu, dengan cara ibu memiliki usaha serta pekerjaan. 2) Menurut KHI tentang Pemeliharaan Anak Pasal 156 (d) jika terjadi perceraian "Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Skripsi dari (Faatihatus Syarifah: 2024) berjudul *Nafkah Anak Setelah Perceraian*, (Studi Kasus di Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga), Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah anak setelah perceraian di Desa Selakambang, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga tidak terpenuhi dengan baik. Sehingga pihak ibu yang harus menanggung seluruh biaya untuk kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak, tanpa adanya bantuan nafkah dari mantan suami. Dari semua informan yang saya wawancarai, setelah terjadi perceraian mantan suami

tidak memberi nafkah, bahkan sudah tidak berkenan untuk memberi kasih sayang serta perhatiannya kepada anaknya. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran kepedulian terhadap anak.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian di atas. Dalam penelitian ini akan membahas tentang hak nafkah seorang anak setelah terjadinya perceraian kedua orang tuanya. Selain mengungkap dasar hukum dalam putusan mengenai kewajiban ayah atas nafkah anak pasca perceraian, kemudian juga diungkap upaya yang dilakukan oleh pengadilan kalau terjadi kelalaian ayah dalam pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian tersebut. Sedangkan yang luput dari perhatian peneliti-peneliti sebelumnya adalah belum adanya saran para peneliti kepada hakim untuk menghimbau kepada orang tua lelaki supaya memenuhi kewajibannya terhadap hak anaknya. Kekosongan konsep yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya hakim untuk menekan para orang tua laki-laki yang lalai kepada anaknya untuk mendapatkan hak nafkah pasca perceraian dengan ibunya. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah membahas hak nafkah seorang anak setelah terjadinya perceraian kedua orang tuanya. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini diberi judul "*Hak Nafkah Seorang Anak Setelah Terjadinya Perceraian Kedua Orang Tuanya*".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yaitu dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka (Sunggono, 2003). Jenis teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan sumber hukum primernya berupa Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sumber hukum sekundernya adalah beberapa literatur misalnya jurnal, buku referensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan, serta literatur hukum dan buku-buku referensi yang terkait dengan permasalahan aktual yang akan dibahas dalam penelitian ini (Mahmud Marzuki: 2021), yaitu perlindungan hukum atas hak nafkah anak pasca perceraian orang tuanya menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kewajiban Mantan Suami Menafkahi Anak Pasca Perceraian

Berdasarkan Al- Qur'an, Hadits, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa nafkah anak merupakan kewajiban dari seorang ayah. Perceraian yang terjadi tidak menyebabkan hilangnya kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. (Afrinal, Aldy Darmawan: 2022) Walaupun terjadi perceraian antara suami dan istri, seorang ayah tetap berkewajiban menafkahi anak-anaknya, karena pada hakikatnya hubungan kedua orang tua dan anak tidak akan pernah terputus selama-lamanya.

Perlindungan hak nafkah anak pasca perceraian kedua orang tuanya termasuk dalam perlindungan hukum represif karena bersifat mengikat dan memaksa pihak yang bersangkutan, dalam hal ini Ayah sebagai orang tua yang paling bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anaknya dimulai dari lahir hingga berumur 21 tahun atau telah sanggup untuk hidup mandiri. Adapun menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, apabila Ayah lalai memenuhi hak nafkah anak-anak pasca perceraian maka mantan Istri dapat menggugat dan meminta permohonan eksekusi secara paksa melalui alat negara. Ketua Pengadilan Agama pemanggilan termohon eksekusi dan menyampaikan peringatan agar dalam tempo 8 (delapan) hari setelah adanya peringatan oleh Ketua Pengadilan Agama, termohon harus melaksanakan isi putusan. Jika dalam tempo itu belum juga dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan Agama menerbitkan perintah eksekusi terhadap harta termohon.

Namun faktanya seorang ayah sering kali melalaikan kewajibannya yaitu tidak memberikan nafkah yang dibutuhkan seorang anak dan menganggap hal tersebut merupakan hal yang biasa. Padahal kewajiban orang tua memberikan nafkah setelah perceraian dapat di lihat dalam UU Perkawinan dan pada KHI. Pasal 41 UU Perkawinan menyatakan; pasca perceraian, orangtua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak. Selain itu, biaya pemeliharaan serta pendidikan

anak merupakan tanggungjawab ayahnya. Akan tetapi apabila ayahnya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka ibu juga memiliki kewajiban terhadap biaya yang dimaksud. Hal yang sama juga diatur pada Pasal 149 huruf d KHI yaitu; bekas suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah *hadhanah* kepada anak-anaknya. Nafkah *hadhanah* ialah ongkos pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan kepada anak sampai dewasa. Pasal 105 huruf c KHI juga menegaskan di mana tanggungjawab biaya pemeliharaan anak pascaperceraian berada pada ayahnya.

Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan itu adalah hak-hak yang harus didapatkan anak pascaperceraian. Hal tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002. Hak-hak tersebut adalah perwujudan dari kewajiban kedua orang tuanya, seperti tercantum pada Pasal 1 UU Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak di mana usaha kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggung jawab orang tua. Dari beberapa hal tersebut, maka hak-hak anak yang menjadi kewajiban orangtua harus tetap ditunaikan bagaimanapun kondisinya, baik orangtuanya masih terikat dalam perkawinan maupun pascaperceraian.

Hak-hak tersebut dapat terpenuhi jika pihak mantan istri mengajukan tuntutan hak tersebut di dalam gugatan. Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Point istimewa tersebut adalah sebuah ketentuan yang menyebutkan; "Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: '...yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai', dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan". Ketentuan tersebut merupakan secerah harapan Penggugat dalam perkara Cerai Gugat

(istri yang menggugat cerai suami) untuk dengan mudah mendapatkan hak-hak akibat cerainya sebagai istri.

2. Ketentuan Besaran Nafkah Anak Setelah Cerai

Ketentuan mengenai berapa besar nafkah anak setelah bercerai tidak diatur secara spesifik dalam UU Perkawinan maupun KHI. Akan tetapi, besarnya perhitungan nafkah anak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang hanya berlaku bagi pekerjaan tertentu, misalnya; biaya nafkah anak oleh ayah yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu jika perceraian terjadi atas keinginan PNS pria, ia berkewajiban memberikan sebagian gajinya kepada bekas istri serta anak-anaknya, seperti diatur di Pasal 8 ayat (1) PP 10/1983. Kemudian, pembagian gajinya ialah 1/3 untuk PNS pria, 1/3 untuk bekas istrinya serta 1/3 untuk anaknya.

Biaya nafkah anak oleh ayah yang bekerja sebagai anggota Polri, yaitu suami wajib memberi nafkah untuk anaknya paling sedikit 1/3 dari gaji apabila hak asuh sementara pada istrinya, sebagaimana diatur pada Pasal 26 ayat (3) huruf b Perkapolri 9/2010.

Biaya nafkah anak oleh ayah yang bekerja sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau pegawai Kementerian Pertahanan (Kemhan). Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Permenhan 31/2017, pegawai Kemhan yang telah bercerai dengan istrinya wajib memberikan nafkah kepada mantan istri yang dicerai dan/atau kepada anak yang diasuhnya, sesuai dengan putusan pengadilan.

Lebih lanjut, bagi yang beragama Islam, ketentuan mengenai biaya nafkah anak dapat ditemukan dalam Lampiran SEMA 7/2012 (hal. 106) yang kemudian disempurnakan oleh Lampiran SEMA 3/2018 (hal. 14) sebagai berikut: Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak. Kemudian, Lampiran SEMA 3/2015 (hal. 6) juga menegaskan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

3. Upaya Hukum Apabila Mantan Suami Tidak Menafkahi Sesuai Putusan Hakim

Apabila pengadilan telah mewajibkan mantan suami untuk menafkahi anak-anaknya namun ia menolaknya atau tetap menafkahi tetapi tidak sesuai dengan yang diputuskan hakim pada putusan pengadilan, sehingga nafkah yang diberikan tidak menutupi kebutuhan anak, maka hal itu bisa dikatakan bentuk tidak patuh atas putusan pengadilan.

Dengan demikian, berikut adalah upaya hukum yang dapat dilakukan adalah; Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur “hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini” Namun, karena UU Peradilan Agama tidak mengatur secara khusus mengenai upaya hukum terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan, maka dalam hal ini berlaku HIR. Kemudian, perlu dipahami bahwa upaya yang dimaksud dalam HIR berlaku untuk perceraian melalui Pengadilan Negeri, maupun melalui Pengadilan Agama.

Jika seseorang tidak mematuhi putusan pengadilan, maka terkait hal ini Pasal 196 HIR menyatakan: Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.

Berdasarkan aturan tersebut, maka dapat mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri/Ketua Pengadilan Agama tergantung hukum apa yang Anda gunakan saat bercerai. Jika secara hukum Islam, permintaan dapat diajukan melalui Pengadilan Agama, dan selain itu dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri. Hal tersebut agar Ketua Pengadilan Negeri/Ketua Pengadilan Agama memanggil dan

memperingatkan mantan suami guna memenuhi nafkah sesuai putusan perceraian paling lambat 8 hari setelah diperingatkan.

Selanjutnya, Pasal 197 HIR (alinea ke-1) menyebutkan: Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dan yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada, atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu.

KESIMPULAN

Hak-hak anak pasca perceraian baik di dalam UU Perkawinan maupun KHI adalah anak memiliki hak untuk tetap mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan serta pendidikan dari kedua orangtuanya. Dalam hal pembiayaan pemeliharaan serta pendidikan terhadap anak pasca perceraian merupakan tanggungjawab dari ayahnya di mana di dalam KHI hal tersebut dikenal dengan istilah nafkah *hadhanah*. Hal tersebut merupakan bentuk tanggungjawab orangtua dalam menjalankan kewajibannya demi terwujudnya hak-hak anak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Saran dalam penelitian ini adalah supaya hakim untuk menghibau kepada orang tua lelaki supaya memenuhi kewajibannya terhadap hak anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Afrinal, Aldy Darmawan, *Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian*, Sakena: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 7 No. 1, Tahun 2022

Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta. Peter Mahmud Marzuki, 2021. *Pengantar Ilmu Hukum* (Edisi Revisi) Penerbit Prenada Media Group

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28

Eni Putri Sari, *Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Qiyas* Vol. 7, No. 1, April 2022

Faatihatus Syarifah, *Nafkah Anak Setelah Perceraian, (Studi Kasus di Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga)*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024

Sofia Gussevi, Ira Novianty, Pebi Supiana, *Kewajiban Ayah atas Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian*, *Jurnal Muttaqien*, Vol. 4. No. 1 Januari 2023, 29 - 46, E-ISSN: 2723-5963.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)* Penerbit Prenada Media Group, 2021.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan